

## AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT

24 February 2020

Index: ASA 21/1852/2020

# INDONESIA: INVESTIGASI PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DI PAPUA SECARA INDEPENDEN DAN EFEKTIF, TERMASUK DI PANIAI DAN GALUNGGAMA, DISTRIK SUGAPA

Amnesty International Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk memastikan adanya investigasi yang independen, tidak berpihak, dan efektif terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan di Papua yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup>

Di 2018, Amnesty International mengeluarkan laporan berjudul “Sudah, *Kasi* Tinggal Dia Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua”. Dalam laporan tersebut, kami menemukan bahwa terdapat setidaknya 69 pembunuhan di luar hukum yang dilakukan aparat keamanan (polisi, militer, dan polisi kota) antara Januari 2010 dan Februari 2018, yang mayoritas terjadi tanpa ada seorang pun yang diinvestigasi atau dituntut atas pembunuhan tersebut. Beberapa kasus yang diinvestigasi kemudian dibawa ke pengadilan militer atau diselesaikan lewat mekanisme disiplin internal atau metode penyelesaian tradisional.<sup>2</sup> Sampai hari ini, kasus-kasus tersebut belum ada yang diadili lewat pengadilan sipil. Sejak laporan tahun 2018 tersebut, tidak ada hal yang berubah dan investigasi secara independen terhadap sekitar 85 kasus pembunuhan di luar hukum potensial baru yang didokumentasikan oleh organisasi kami di Papua pun belum dilakukan.

Pembunuhan di Paniai yang terjadi di tahun 2014 adalah contoh nyata dari impunitas yang berkelanjutan. Di pagi hari tanggal 8 Desember 2014, pasukan keamanan melepaskan tembakan terhadap ratusan pengunjung rasa yang berkumpul dan berdemonstrasi di sekitar markas polisi dan militer lokal untuk memprotes dugaan bahwa beberapa personel militer telah memukuli 11 anak-anak di Paniai Timur di hari sebelumnya. Ketika pengunjung rasa mulai melemparkan batu dan potongan kayu ke arah gedung markas, aparat keamanan menembaki pengunjung rasa. Hal ini menyebabkan empat orang meninggal dunia dan sebelas orang terluka. Lebih dari lima tahun kemudian, di bulan Februari 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya mengumumkan bahwa ia telah menyelesaikan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Komnas HAM telah mengirimkan laporan penyelidikan ke Kejaksaan Agung pada 11 Februari 2020.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk memulai dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat, dan jika Komnas HAM memutuskan terdapat bukti awal yang cukup bahwa pelanggaran HAM berat telah terjadi, temuan-temuan penyelidikan harus diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung seharusnya kemudian melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut. , dan jika mereka menemukan cukup bukti, mereka harus mendakwa para tersangka pelaku untuk kemudian diadili di hadapan Pengadilan HAM. Namun, semenjak kasus pembunuhan di luar hukum di tahun 2000

<sup>1</sup> Papua merujuk pada dua provinsi administratif, yakni Papua dan Papua Barat.

<sup>2</sup> Dari 69 kasus pembunuhan di luar hukum yang terekam dalam Laporan Amnesty International 2018, 25 di antaranya tidak diinvestigasi sama sekali. Dalam 26 kasus, polisi atau militer mengaku telah melakukan investigasi internal, tetapi hasilnya tidak dipublikasikan. Lihat Amnesty International, *Indonesia: “Suda Kasi Dia Mati”*:

yang dikenal sebagai kasus Abepura,<sup>3</sup> yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Komnas HAM dan dibawa ke Pengadilan HAM mengikuti prosedur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Kejaksaan Agung telah menolak untuk menyelidiki semua kasus yang dirujuk oleh Komnas HAM.

Baru-baru ini, aparat keamanan mengonfirmasi penggunaan kekuatan mematikan terhadap orang Papua di Kabupaten Sugapa, Papua, pada tanggal 18 Februari 2020. Dalam penjelasannya kepada media, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kopdam) XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto menyatakan bahwa seorang laki-laki berusia 18 tahun terbunuh dan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun terluka dalam operasi keamanan yang dilakukan oleh pasukan gabungan militer dan polisi Indonesia. Sejauh ini, meskipun kekuatan yang mematikan telah digunakan, pihak berwenang belum mengumumkan penyelidikan terhadap kejadian pembunuhan tersebut.

Insiden di Kabupaten Sugapa hanyalah salah satu insiden terbaru dari serangkaian pelanggaran HAM di Papua. Selama dua dekade terakhir, Amnesty International terus menerima tuduhan pembunuhan di luar hukum dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan Indonesia, terutama di Papua. Papua adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki gerakan pro-kemerdekaan, baik yang damai dan yang bersenjata. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam laporan kami tentang pembunuhan di luar hukum pada 2018, 41 dari 69 kasus yang kami temukan terjadi dalam konteks peristiwa yang tidak terkait dengan seruan untuk kemerdekaan. Sebaliknya, kasus-kasus pembunuhan di luar hukum tersebut melibatkan pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan berlebihan dalam menjalankan tugas mereka ketika menghadapi protes sosial yang damai, insiden gangguan publik, atau penangkapan tersangka kriminal.

Amnesty International tidak mengambil posisi pada status politik wilayah mana pun di Indonesia, termasuk seruan kemerdekaan.

Penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan berdampak secara langsung terhadap hak untuk hidup, yang dilindungi dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, di mana Indonesia adalah salah satu negara pihak. Indonesia secara hukum berkewajiban untuk setiap saat menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap orang atas hidup. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan dan senjata api harus tunduk pada standar-standar hak asasi manusia yang diuraikan dalam Kode Etik PBB untuk Aparat Penegak Hukum (1979) dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (1990). Berdasarkan standar-standar tersebut, kekuatan mematikan yang disengaja dan senjata api hanya dapat digunakan ketika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan.<sup>4</sup>

Ketika Presiden Jokowi pertama kali menjabat sebagai presiden pada tahun 2014, beliau berkomitmen secara publik untuk melakukan penyelidikan yang efektif terhadap insiden di Paniai. Diperlukan lebih dari lima tahun bagi Komnas HAM untuk mengambil langkah tersebut. Sudah saatnya bagi pemerintah untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan bahwa semua individu yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab komando, dibawa ke pengadilan sipil dan diadili secara adil tanpa dituntut maupun dijatuhkan hukuman mati.

Amnesty International secara khusus menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia

---

<sup>3</sup> Kasus Abepura merujuk pada insiden di mana setelah orang-orang tak dikenal menyerang kantor polisi di Abepura, Papua pada 7 Desember 2000, polisi menyerang tiga asrama siswa di keesokan harinya. Penyerangan tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal (satu orang ditembak oleh petugas Brigade Mobil (Brimob) dan dua orang meninggal saat ditahan polisi) dan beberapa orang terluka. Lihat Amnesty International, *Indonesia: Impunity and human rights violations in Papua*, 2002 (AI Index ASA 21/015/2002), hal. 14-15

<sup>4</sup> Prinsip 9 dari Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (1990)

mereka dan memastikan bahwa semua korban memiliki akses terhadap keadilan dalam kasus ini, khususnya dengan melakukan rekomendasi di bawah ini.

Kepada Presiden Republik Indonesia:

- Mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM serius di Papua;
- Memastikan bahwa dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan aparat keamanan Indonesia, termasuk di Painai dan Galunggung, Distrik Sugapa diselidiki dan diadili di pengadilan sipil secara independen, tidak berpihak, efektif, dan memenuhi standar keadilan internasional;
- Memastikan bahwa laporan penyelidikan Komnas HAM dalam kasus Paniai ditindaklanjuti tanpa penundaan dan memberikan jaminan publik bahwa proses hukum akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Memastikan bahwa para korban dan keluarga mereka memiliki akses ke pemulihan yang efektif dan reparasi yang memadai untuk pelanggaran HAM yang mereka alami;
- Melakukan tinjauan menyeluruh terhadap taktik polisi dan militer dalam penggunaan kekuatan dan senjata api, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum dan Kode Etik PBB untuk Aparat Penegak Hukum guna memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi.

Kepada Jaksa Agung:

- Menindaklanjuti semua hasil penyelidikan pro justisia yang telah diajukan oleh Komnas HAM, termasuk pembunuhan di luar hukum di Paniai, yang oleh Komnas HAM telah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia:

- Mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan di luar hukum di Papua, dan secara terbuka berkomitmen untuk memastikan pertanggungjawaban penuh setiap individu yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab komando;
- Memastikan bahwa Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum dan Kode Etik PBB untuk Aparat Penegak Hukum dimasukkan ke dalam peraturan internal Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia dan disebarluaskan kepada semua petugas maupun prajurit dengan pelatihan yang sesuai;
- Memastikan bahwa semua tuduhan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan segera diselidiki secara independen, tidak memihak, dan efektif;
- Melaksanakan investigasi kriminal maupun etik sebagaimana sepatutnya ketika penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan telah menyebabkan cedera atau kematian, termasuk kepada yang memiliki tanggung jawab komando, terlepas dari apapun pangkatnya. Investigasi harus sesuai dengan Prinsip PBB tentang Pencegahan dan Investigasi Efektif terhadap Eksekusi di Luar Hukum, Sewenang-wenang, dan Seketika.